



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KOMANG KARTAWAN, tempat tanggal lahir di Klungkung 07 April 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali/ email *kartawan28@gmail.com* sebagai Pemohon I;

NI KETUT JUWINI, tempat tanggal lahir Manukaya, 24 Juni 1989, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali/ email *kartawan28@gmail.com* sebagai Pemohon II

Selanjutnya dalam Penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Para Pemohon yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Dusun Gingsir Desa Akah pada tanggal 26 – 10 – 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105 – kw – 23012018 – 0005, tanggal 23 – 01 – 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 orang anak; 1. Ni Putu Lisnaya

2. Kadek Algiawan

3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke – 2 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105 – LT – 1712 2019 – 0028, tanggal 19 – 12 – 2019 atas nama KADEK ALGIWAN;

4. Bahwa ketika anak para pemohon tersebut berusia 4 tahun anak para pemohon tersebut mulai sering sakit – sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak para pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

5. Bahwa para pemohon kemudian menanyakan keadaan anak para pemohon tersebut kepada dokter yang menurut dokter anak para pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain;

6. Bahwa namun demikian keadaan anak para pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari minggu tanggal 3 maret 2024, para pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga para pemohon mendapat nama baru untuk anak para pemohon tersebut yaitu KADEK KERTAYASA yang artinya pintar dalam usaha, suka keagamaan;

7. Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak para pemohon berangsur – angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak – anak normal lainnya;

8. Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak para pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak para pemohon dikemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan IBU Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah IBU memeriksanya berkenan kiranya IBU memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak para pemohon yang bernama KADEK ALGIAWAN, dalam kutipan akta kelahiran anak para pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 5105 – LT – 17122019 – 0028, tanggal : 19 – 12 – 2019, dari semula yang tertulis I KADEK ALGIAWAN dirubah menjadi KADEK KERTAYASA
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada kantor dinas pencatatan sipil kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan hari ini diterima oleh para pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada kantor dinas pencatatan sipil kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak para pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran nomor 5105 – LT – 17122019 – 0028, tanggal : 19 – 12 – 2019, dari semula yang tertulis KADEK ALGIAWAN dirubah menjadi KADEK KERTAYASA
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini pada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Para Pemohon yang terhadap isinya terdapat perubahan pada Surat Permohonan yaitu pada identitas Pemohon I yang sebelumnya tertulis NIK: laki-laki 5105030704860001 diperbaiki menjadi : NIK : 5105030704860001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 5105030704860001 atas nama I Komang Kartawan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 5104046406890001 atas nama Ni Ketut Juwini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor : 5105-KW-23012018-0005 tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor : 5105-KW-23012018-0005 tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-17122019-0028 tanggal 19 Desember 2019 atas nama Kadek Algiawan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105030204180001 tanggal 02 Juli 2020 atas nama kepala keluarga I Komang Kartawan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya dan telah bermeterai cukup dan di *nazegeling*. Atas pemeriksaan bukti surat tersebut, seluruh alat bukti surat telah sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat sebagaimana di atas, Para Pemohon telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. I Wayan Tangkas Sujana, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ipar dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Dusun Gingsir, Desa Akah, Klungkung pada tanggal 26 Oktober 2017;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Hindu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama berjenis kelamin perempuan bernama Ni Putu Lisnaya dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Kadek Algiawan;
- Bahwa anak pertama berusia kurang lebih 6 (enam) tahun duduk di sekolah TK dan anak kedua berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu mengenai adanya perubahan terhadap nama anak ke-2 (dua) Para Pemohon yang sebelumnya bernama Kadek Algiawan diubah menjadi bernama Kadek Kertayasa;
- Bahwa alasan perubahan nama karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sering pusing dan bicaranya kurang lancar;
- Bahwa anak Para Pemohon sering sakit sejak anak Para Pemohon berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah diperiksa ke Dokter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal anak tersebut pernah diterapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada catatan medis pemeriksaan kondisi kesehatan anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyakit lain seperti keterbelakangan mental pada anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Dokter anak Para Pemohon kondisinya sehat;
- Bahwa Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan menurut orang pintar dikatakan bahwa ada penyakit non medis dan nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah itu nama anak Para Pemohon diganti menjadi Kadek Kertayasa;
- Bahwa orang pintar tersebut beralamat di daerah Klungkung namun untuk waktu Para Pemohon ke orang pintar tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Pemohon yang memberi nama Kadek Kertayasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari nama Kadek Kertayasa;

Halaman 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



- Bahwa belum dilakukan upacara atas perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon belum dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dipanggil dengan nama barunya;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak ke-2 (dua) Para Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. I Ketut Sukirta di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Dusun Gingsir, Desa Akah, Klungkung pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan Para Pemohon karena kebetulan saksi sendiri yang muput upacara tersebut karena saksi adalah seorang Pemangku;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama berjenis kelamin perempuan bernama Ni Putu Lisnaya dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Kadek Algiawan;
- Bahwa anak pertama berusia kurang lebih 6 (enam) tahun duduk di sekolah TK dan anak kedua berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu mengenai adanya perubahan terhadap nama anak ke-2 (dua) Para Pemohon yang

Halaman 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bernama Kadek Algiawan diubah menjadi bernama Kadek Kertayasa;

- Bahwa alasan perubahan nama karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sering pusing dan bicaranya kurang lancar;
- Bahwa anak Para Pemohon sering sakit sejak anak Para Pemohon berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah diperiksa ke Dokter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal anak tersebut pernah diterapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada catatan medis pemeriksaan kondisi kesehatan anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyakit lain seperti keterbelakangan mental pada anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Dokter anak Para Pemohon kondisinya sehat;
- Bahwa Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan menurut orang pintar dikatakan bahwa ada penyakit non medis dan nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah itu nama anak Para Pemohon diganti menjadi Kadek Kertayasa;
- Bahwa orang pintar tersebut beralamat di daerah Klungkung namun untuk waktu Para Pemohon ke orang pintar tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Pemohon yang memberi nama Kadek Kertayasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari nama Kadek Kertayasa;
- Bahwa belum dilakukan upacara atas perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon belum dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dipanggil dengan nama barunya;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak ke-2 (dua) Para Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk dijatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Kadek Algiawan menjadi Kadek Kertayasa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan di persidangan telah didengar didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadili perkara a quo sebelum pada akhirnya mempertimbangkan tuntutan pokok perkara;

Menimbang bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bentuk Permohonan, yang artinya didalam perkara ini tidak terdapat sengketa dengan pihak lain atau dengan kata lain merupakan yurisdiksi *voluntair*. Namun hal ini tidak berarti permohonan Para Pemohon tidak memerlukan proses pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karenanya kepada Para Pemohon dikenakan beban pembuktian untuk membuktikan dalil dalam pemohonannya;

Menimbang bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* berada dalam ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya

Halaman 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair". Senyatanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman telah mengalami perubahan, dimana pada saat ini undang-undang yang mengatur tentang pokok kekuasaan kehakiman berpayung pada undang-undang nomor 48 tahun 2009, akan tetapi peraturan mengenai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata yang masuk dalam yurisdiksi voluntair tidak dihapus, sehingga pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata permohonan;

Menimbang bahwa perkara permohonan (*voluntair*) merupakan perkara yang bersifat hanya untuk kepentingan Para Pemohon semata. Dalam arti permohonan tidak menyinggung hak keperdataan orang lain, dan tidak merugikan kepentingan hak keperdataan orang lain selain hak keperdataan yang menjadi pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, sifat ini yang membedakan permohonan dengan gugatan dimana permohonan tidak memperkenankan menarik pihak lain sebagai lawannya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon. Tempat Para Pemohon yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai domisili atau tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam praktik persidangan sebagaimana tertuang pula dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum edisi tahun 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007 telah diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari alat bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-6 maka saat ini Para Pemohon berdomisili di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah pengadilan dari Pengadilan Negeri Semarang. Dengan didaftarkan Permohonan Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Semarang, maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dan kemudian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara agama Hindu di Klungkung pada tanggal 26 Oktober 2017. Setelah perkawinan dilangsungkan Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki keturunan yang salah satu anaknya bernama Kadek Algiawan yang lahir di Klungkung pada tanggal 12 Juli 2019. Anak tersebut hingga perkara ini di daftarkan berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi, Para Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan nama anak mereka yang bernama Kadek Algiawan menjadi Kadek Kertayasa. Alasan dari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama menurut keterangan Para Saksi dikarenakan Anak Kadek Algiawan sering sakit-sakitan. Setelah berulang kali diobati ke dokter, tapi anak tersebut masih sering sakit-sakitan. Setelah mendapat penjelasan dari seseorang yang diyakini oleh Para Pemohon dan Para Saksi sebagai orang pintar, diterangkan oleh orang pintar tersebut bahwa anak Para Pemohon sering sakit karena keberatan nama;

Menimbang sepanjang persidangan dilakukan tidak ditemukan maksud dan tujuan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Kadek Algiawan menjadi Kadek Kertayasa, selain agar diberikan izin melakukan perubahan nama dan mencatatkan perubahan nama tersebut pada Instansi Pelaksana;

Halaman 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



Menimbang, bahwa ditimbang dari nama yang dipilih oleh Para Pemohon adalah nama yang secara umum dikenal sebagai kata yang memiliki arti yang buruk dari sudut pandang norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini menjadikan keinginan Para Pemohon merubah namanya menjadi Kadek Kertayasa sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Sebagaimana pada aturan tersebut di pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri, dimana menurut pasal 2 diatur bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut diatur dalam pasal 4 ayat (2) bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banya 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Dengan demikian nama Kadek Kertayasa telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, sebab nama Kadek Kertayasa terdiri dari dua suku kata, kurang dari 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;

Menimbang bahwa dengan berdasar pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon sesuai petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana berbunyi dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahawa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik

Halaman 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 1 angka (9) aturan yang sama mengatur bahwa pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Selanjutnya pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa dokumen kependudukan meliputi:

- a. biodata Penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. kartu identitas anak;
- d. kartu tanda penduduk elektronik;
- e. surat keterangan kependudukan; dan
- f. akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan utama perkara telah dikabulkan, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya perkara ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga sampai penjatuhan penetapan dilaksanakan akan dibebankan kepada Para Pemohon dengan jumlah biaya perkara akan tercantum lengkap dalam diktum penetapan. Atas pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa petitum angka 4 (empat) Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan angka 1 (satu) sudah sepatutnya pula dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak para pemohon yang bernama KADEK ALGIAWAN, dalam kutipan akta kelahiran anak para pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 5105 – LT – 17122019 – 0028, tanggal : 19 – 12 – 2019 menjadi KADEK KERTAYASA
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan hari ini diterima oleh Para Pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak para pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran nomor 5105 – LT – 17122019 – 0028, tanggal : 19 – 12 – 2019, dari semula yang tertulis KADEK ALGIAWAN dirubah menjadi KADEK KERTAYASA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2024 oleh Ratri Pramudita, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srp



Ni Made Ari Artini, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp125.000,00
.....	(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)